



Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang 85142 0380833034

<http://dinsos.nttprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang 85142 0380833034

<http://dinsos.nttprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon didampingi petugas kepolisian atau membawa surat keterangan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Orang terlantar datang/adanya laporan dari masyarakat/kepolisian di dampingi pihak kepolisian dengan membawa surat keterangan keterlantaran dari kepolisian; 2. Petugas melakukan Asessment dan Verifikasi; 3. Pemohon diinginpkan di Rumah Perlindungan sementara atau di transit room orang terlantar; 4. Dinas Sosial berkoordinasi dan membuat surat pengantar untuk disampaikan ke Dinas Sosial daerah asal (Kota/Kabupaten se Nusa Tenggara Timur) 5. Persiapan dokumen perjalanan; 6. Proses pemulangan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pemulangan setelah dokumen lengkap dari kepolisian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan Saran lewat Kotak Saran 2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT 3. Saran dan Pengaduan melalui email : dinsos@nttprov.go.id, nttdinsosprov@gmail.com 4. Melalui SP4N-LAPOR! : - SMS KE 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan; atau website www.lapor.go.id